

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH KEHUTANAN TAHUN 2023**

S K P D	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat/Seksi Penyuluhan
Program	:	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Hasil (Outcome )	:	Meningkatnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (10 KTH)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang kehutanan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Meningkatnya produktivitas dan kapabilitas Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan
Keluaran (Output)	:	- Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya berjumlah 100 orang;
Volume	:	- Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Pemberian Apresiasi Tahun 2023 (1 kegiatan); - Workshop Pendampingan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) oleh Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (1 kegiatan). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PK dan SDM Lain Bid Kehutanan-Penas Tani XVI Tahun 2023 : Gelar Teknologi Penas Tani XVI (1 kegiatan), Expo Penas Tani XVI (1 kegiatan) dan Temu Karya Penas Tani XVI (1 kegiatan)
Satuan Ukur	:	- Laporan

## **A. Latar Belakang**

### **1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintah Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash).

## 2. Gambaran Umum

Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional termasuk faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berperan dalam prakondisi untuk menyiapkan masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Peran penyuluh ini senantiasa dibutuhkan dalam proses pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Diharapkan, pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan, masyarakat mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui Penyuluhan Kehutanan berupa penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta pendampingan atau fasilitasi kegiatan. Melalui fasilitasi pendampingan diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan masyarakat sehingga mencapai kemandirian secara berkelanjutan dengan basis pembangunan kehutanan.

Dengan demikian, peran Penyuluh Kehutanan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sangat penting. Peran tersebut secara umum belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terkendala karena jumlah atau kuantitas Penyuluh Kehutanan yang belum memadai dibandingkan luas kawasan hutan dan masyarakat yang harus difasilitasi. Hal ini berkorelasi positif terhadap kualitas atau kapasitas Penyuluh Kehutanan yang masing tergolong rendah. Kondisi yang ada, berdampak pada produksi dan kapabilitas Penyuluh Kehutanan dalam melakukan penyuluhan kehutanan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat,

Berdasarkan uraian di atas, fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan. Kegiatan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan produksi dan kapabilitas Penyuluh Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Tahun Anggaran 2023, diarahkan dalam rangka mendukung peningkatan fasilitasi pendampingan Penyuluh Kehutanan (PNS dan PKSM) dalam perluasan dan pengembangan perhutanan sosial. Kegiatan yang akan dilakukan:

- Jambore Daerah Penyuluh Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- Workshop Pendampingan RHL Oleh Penyuluh Kehutanan dan PKSM

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PK dan SDM Lain Bid Kehutanan-Penas Tani XVI Tahun 2023 : Gelar Teknologi Penas Tani XVI , Expo Penas Tani XVI dan Temu Karya Penas Tani XVI

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, perlu dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri SIPIL (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

## **C. Strategi Pencapaian**

### **1. Metoda Pelaksanaan**

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan ini lebih lanjut akan disusun dalam bentuk Panduan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dilaksanakan oleh Penyuluh/Staf yang ada pada Sub Penyuluhan / Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dengan tahapan per kegiatan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

#### **2.1 Jambore Daerah (Jamda) Penyuluh Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

##### **a. Tahapan persiapan**

Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, persiapan data Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM pendamping perhutanan sosial serta KTH di 10 UPTD KPHL/KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, persiapan administrasi kegiatan, penyusunan agenda acara, kepastian tempat serta narasumber untuk kegiatan. Jumlah peserta kegiatan 90 orang. Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Bulan Agustus 2023.

##### **b. Tahap pelaksanaan**

Pelaksanaan Jamda Penyuluh Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 meliputi:

- Pendistribusian undangan peserta dan narasumber;
- Registrasi peserta, pendistribusian bahan dan materi serta sarana dan prasarana peserta;

- Tatap muka, (Lokakarya, Sarasehan, Pameran dan *outbond*), diskusi dan transfer ilmu antara peserta dengan narasumber;
- Penilaian stand pameran dan keaktifan/kedisiplinan peserta per KPH;
- Rapat hasil penilaian Tim dan penyusunan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang pemenang lomba;
- Penyusunan sertifikat peserta dan narasumber serta pendistribusian;
- Pengumuman dan pendistribusian apresiasi bagi peserta pemenang.

c. Tahap pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada di Bulan September 2023

## **2.2 Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Pemberian Apresiasi Tahun 2023**

a. Tahapan persiapan

Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, pembentukan Tim Penilai Lomba dan penyiapan Penunjukan Tim Penilai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, menyusun pedoman teknis/panduan pelaksanaan, penilaian dan pemberian apresiasi serta tata waktu pelaksanaan dan penyampaian informasi kegiatan dan pedoman teknis ke UPTD KPHL/KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta penyusunan instrument penilaian per kategori lomba. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Februari 2023.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan penilaian dan pemberian Apresiasi meliputi:

- Mengumpulkan data usulan peserta lomba dari UPTD KPHL/KPHP bagi 8 kategori: Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Masyarakat Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Kader Konservasi Alam (KKA), Masyarakat Pemegang Izin Hutan Adat (HA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA);
- Penyiapan administrasi penilaian (surat perintah tugas, administrasi keuangan kegiatan, daftar hadir peserta dan perbanyak instrumen penilaian),
- Pendistribusian instrument penilaian dan surat administrasi kegiatan kepada tim penilai;
- Pelaksanaan penilaian di tingkat UPTD KPHL/KPHP dan tingkat tapak;
- Mentabulasi dan verifikasi hasil penilaian dan administrasi kegiatan;
- Rapat hasil penilaian;
- Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

- Menyusun Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat tentang Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Pemberian Apresiasi dan pendistribusian kepada para pemenang;
  - Menyusun dan mendistribusikan undangan pemberian apresiasi bagi pemenang;
  - Menyiapkan administrasi keuangan, akomodasi dan konsumsi bagi pemenang;
  - Seremonial pemberian apresiasi; dan
  - Pendistribusian uang bagi pemenang.
- c. Tahap pelaporan
- Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023.

### **2.3 Workshop Pendampingan RHL oleh Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM**

- a. Tahapan persiapan
- Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, persiapan data Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM yang akan menjadi peserta workshop dengan kriteria PNS aktif dan PKSM pendamping Perhutanan sosial, dan persiapan administrasi kegiatan (SK kegiatan dan panitia, surat pemberitahuan kepada KPH, dan daftar hadir), penyusunan agenda acara, kepastian tempat serta narasumber untuk kegiatan. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2023.
- b. Tahap pelaksanaan
- Pelaksanaan Workshop Pendampingan RHL oleh Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM meliputi:
- Pendistribusian undangan peserta dan narasumber;
  - Registrasi peserta, pendistribusian bahan dan materi serta sarana dan prasarana peserta;
  - Tatap muka, diskusi dan transfer ilmu antara peserta dengan narasumber;
  - Penyusunan sertifikat peserta dan narasumber serta pendistribusian;
  - Penyelesaian administrasi keuangan peserta dan narasumber.
- c. Tahap pelaporan
- Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada di Bulan September 2023.

### **2.4 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PK dan SDM Lain Bid Kehutanan-Penas Tani XVI Tahun 2023 : Gelar Teknologi Penas Tani XVI , Expo Penas Tani XVI dan Temu Karya Penas Tani XVI**

- a. Tahapan persiapan
- Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, pembentukan Tim Pelaksana Penas Tani pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, menyusun pedoman

teknis/panduan pelaksanaan, pembelian alat dan bahan serta penyerapan informasi ke Aceh. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari-Juni 2023.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Penas Tani Tahun 2023 meliputi:

- Mengumpulkan data usulan peserta Temu Karya Penas Tani dari Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Perhutanan Sosial (PS),.
- Penyiapan stand pameran : Gelar Teknologi dan Expo Penas Tani administrasi penilaian (surat perintah tugas, administrasi keuangan kegiatan, daftar hadir peserta),
- Pelaksanaan Temu Karya, Temu Kelembagaan, Temu Profesi, tatap muka, (Lokakarya, Sarasehan, Pameran dan *Seminar*, diskusi dan transfer ilmu antara peserta dengan narasumber;
- Penilaian stand pameran
- Distribusi bibit gratis

c. Tahap pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada Bulan Juli 2023.

**D. Waktu Pencapaian Keluaran**

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang kehutanan Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Pelaksanaan Kegiatan Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat Tulis Kantor		■	■						■			
2	Bahan Bakar Minyak/Gas		■	■	■	■		■					
3	Belanja Peralatan/ Perlengkapan Pakai Habis		■	■						■			
4	Belanja Jasa kantor (pergantian transport)		■				■			■			
5	Belanja Cetak		■		■		■			■			
6	Belanja Penggandaan		■		■					■			
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	■	■						■	■			
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah		■	■	■	■	■	■					
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		■		■	■			■				

#### E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.345.890.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Pada Nomor Rekening Kegiatan adalah DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**